

**TUGAS AKHIR**

**STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT  
PROSEDUR MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN**

**Oleh:**

**MUHAMMAD SUBHAN KARANTU**

**201710110311400**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT  
PROSEDUR MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN

Diajukan Oleh:


**MUHAMMAD SUBHAN KARANTU**

201710110311400

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 11 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Dekan,

Prof. Dr. Yohana, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, S.I., M.H

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**MUHAMMAD SUBHAN KARANTU**

201710110311400

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pengaji I : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pengaji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD SUBHAN KARANTU

NIM : 201710110311400

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT  
PROSEDUR MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

28 Mei 2024  
  
Muhammad Subhan Karantu

MOTTO

“Jika Kamu Tidak Sanggup Menahan Lelahnya Belajar Maka Kamu Harus  
Sanggup Menahan Perihnya Kebodohan”

“Imam Syafi’i”



## **ABSTRAKSI**

**Nama : Muhammad Subhan Karantu**  
**NIM : 201710110311400**  
**Judul : STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT PROSEDUR MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN**  
**Pembimbing : Sofyan Arif, S.H., M.Kn**  
**Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H**

Skripsi ini membahas mengenai Mediasi secara Elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yang mana Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang harus dilakukan sebelum tahap pembacaan gugatan dalam peradilan perdata. Mediasi menjunjung tinggi pelaksanaan yang sukarela, rahasia, efektif, aman, dan akses terjangkau. Pada skripsi ini, pembahasan dibagi menjadi tiga. Pertama, pembahasan mengenai perkembangan Mediasi di Indonesia dan pengaturannya. Kedua, mengenai Mediasi secara Elektronik yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan perbandingannya dengan Mediasi secara Elektronik yang dilakukan Malaysia. Ketiga, pembahasan mengenai prinsip-prinsip dari Mediasi yang harus dipenuhi oleh Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, di mana data penelitian berasal dari studi kepustakaan dan undang-undang terkait. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proses Mediasi mengalami perkembangan di Indonesia, baik secara prosedurnya maupun pelaksanaannya sampai pada perkembangan menjadi Mediasi secara Elektronik. Dalam perbandingan dengan negara Malaysia yang terlebih dahulu melakukan Mediasi secara Elektronik, Pengadilan di Indonesia masih tertinggal jauh dalam pelaksanaanya. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 sudah mengatur mengenai prinsip-prinsip yang harus diterapkan, tetapi belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai teknis yang harus dipersiapkan oleh Para Pihak maupun Pengadilan.

Kata Kunci : Mediasi, Prinsip Kerahasiaan, Mediasi secara Elektronik

## **ABSTRACTION**

Name : Muhammad Subhan Karantu  
NIM : 201710110311400  
Title : **COMPARATIVE STUDY IN INDONESIA AND MALAYSIA REGARDING ELECTRONIC MEDIATION PROCEDURES IN COURTS**  
Adviser : Sofyan Arif, S.H., M.Kn  
Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

*This thesis discusses Electronic Mediation based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2022, where Mediation is one of the dispute resolution processes that must be carried out before the lawsuit reading stage in civil court. Mediation upholds voluntary, confidential, effective, safe and affordable access. In this thesis, the discussion is divided into three. First, a discussion of the development of Mediation in Indonesia and its regulations. Second, regarding Electronic Mediation as regulated in PERMA Number 3 of 2022 and its comparison with Electronic Mediation carried out in Malaysia. Third, discussion of the principles of Mediation that must be fulfilled by the Court. This research uses a juridical-normative method, where research data comes from literature studies and related laws. The results of this research state that the Mediation process is experiencing development in Indonesia, both in terms of procedures and implementation, leading to the development of Electronic Mediation. In comparison with Malaysia, which first implemented electronic mediation, courts in Indonesia are still far behind in its implementation. PERMA Number 3 of 2022 already regulates the principles that must be applied, but there are no rules that specifically regulate the technicalities that must be prepared by the Parties or the Court.*

**Keywords:** *Mediation, Principle of Confidentiality, Electronic Mediation*

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan anugerahnya berupa kesehatan baik jasmani maupun rohani. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia Terkait Prosedur Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada:

1. Kedua orang tua yang saya cintai, Bapak La Majidah, S.Sos M.Si dan Mama Dahlena S.Pd. Yang selalu menjadi penyemangat penulis dan sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, terimakasih telah tabah dan sabar selama ini dan selalu mendoakan serta memberikan dukungan moral dan materi dengan ikhlas. berkat doa dari Mama dan Bapak saya dapat sampai dititik ini dan dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Malang. Sehat selalu dan tolonglah Hidup lebih lama lagi, Mama dan Bapak harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungi Mama dan Bapak. *Aamiin.*
2. Kakak-kakak saya tercinta Halifatul Athar Karantu, S.Si, Wahidin Kusuma Putra, Akbar Munandar, terimakasih selalu memberi semangat kepada saya semoga hidup kalian bisa lebih baik dan lebih bahagia dari saya.

3. Tak akan pernah lupa pula saya ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Orang tua angkat saya Husnul Hidayat, Sitti Sofia Sari, Rahmat Kijal Arwansyah dan Nur Najma Sarita, selaku pengganti orang tua saya selama melaksanakan studi di Bumi Arema, yang selalu menerima saya dalam keadaan apapun.
4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn. dan Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo S.H., MH selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak atas arahan, saran serta bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan saya, Julfahmi A. Titaheluw, SH Dan Murtada Mutahari, SH yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah saya dan selalu mendukung saya selama proses penggerjaan skripsi ini. Semoga persahabatan kita abadi.
10. Seluruh Keluarga besar HMI Komisariat Hukum UMM. Rumah tempat saya berproses di malang yang menjadi tempat berdiskusi hingga berkeluh kesah.

- 11.** Teman-teman perkuliahan saya dan kepada seluruh teman saya selama di Malang, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah menjadi teman yang baik, teman yang selalu memberikan semangat kepada penulis, terima kasih juga atas pertemanannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- 12.** Dan terakhir kepada diri saya sendiri, Terimakasih karena tidak mudah menyerah pada keadaan dan tetap berjuang dalam keadaan apapun itu. Akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan Penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi Penulis sendiri dan kepada para pembaca.



Malang, 04 Mei 2024

Penulis,

Muhammad Subhan Karantu

NIM. 201710110311400

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
MOTTO .....	iii
ABSTRACTION.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan.....	18
1. Pengertian Pengadilan Di Indonesia.....	18
2. Pengertian Pengadilan Di Malaysia.....	20
3. Macam-Macam Pengadilan Di Indonesia .....	22
4. Macam-Macam Pengadilan Di Malaysia .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi .....	28
1. Pengertian Mediasi Di Indonesia.....	28
2. Pengertian Mediasi Di Malaysia .....	32
3. Prosedur Mediasi Di Indonesia .....	34
4. Prosedur Mediasi Di Malaysia .....	42
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Online Dispute Resolution</i> .....	44
1. Online Dispute Resolution Di Indonesia.....	44
2. Online Dispute Resolution Di Malaysia.....	46
BAB III PEMBAHASAN.....	48

A.	Proses Mediasi Secara Eletronik Di Pengadilan Indonesia Dan Malaysia	48
1.	Proses Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Indonesia .....	48
2.	Proses Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Malaysia.....	53
B.	Komparasi Mediasi Secara Elektronik Antara Indonesia Dan Malaysia...	57
1.	Prinsip Mediasi berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2022 dan Perbandingannya dengan Pelaksanaan Mediasi di Malaysia.....	57
2.	Standart Minimun Mediasi Secara Elektronik dan Pengimplementasiannya dalam PERMA No. 3 Tahun 2022.....	62
3.	Kontruksi Ideal Standart Minumun Mediasi Secara Elektronik.....	68
	<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A.	KESIMPULAN .....	73
B.	SARAN .....	75
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>
	Lampiran 1. Surat Tugas .....	76
	Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan .....	77
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 1 :**

	<b>Mediasi Di Malaysia</b>	<b>Mediasi di Indonesia berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2022</b>
Penawaran Untuk Melakukan Mediasi	Dalam setiap beracara tahap litigasi.	Dalam setiap tahap beracara litigasi, tetapi diwajibkan untuk dilaksanakan setelah Hari Sidang Pertama.
Mediator	Mediator terdiri dari mediator hakim dan non hakim	Mediator terdiri dari mediator hakim dan non hakim
Kesepakatan Perdamaian	Ditentukan oleh Para Pihak.	Ditentukan oleh Para Pihak.
Jangka Waktu	Dibatasi dalam jangka waktu 1 bulan.	Dibatasi dalam jangka waktu 30 hari kerja dengan tambahan waktu 30 hari kerja berikutnya.
Sertifikat Mediator	Mengenal Mediator nonhakim sehingga diperlukan adanya Sertifikat Mediator untuk Mediator nonhakim. Dalam hal	Mengenal Mediator nonhakim sehingga diperlukan adanya Sertifikat Mediator untuk Mediator

	<p>hakim yang bertugas di Pengadilan dapat menjadi Mediator tanpa memiliki Sertifikat Mediator.</p>	<p>nonhakim. Dalam hal hakim yang bertugas di Pengadilan dapat menjadi Mediator tanpa memiliki Sertifikat Mediator.</p>
Biaya	<p>Tidak dikenakan biaya jasa Mediator apabila Mediatornya adalah hakim di Pengadilan.</p>	<p>Tidak dikenakan biaya jasa Mediator apabila Mediatornya adalah hakim di Pengadilan.</p>
Dasar Pelaksanaan Mediasi	<p>Itikad baik Para Pihak.</p>	<p>Itikad baik Para Pihak.</p>

**Tabel 2 :**

	<b>Mediasi Di Malaysia</b>	<b>Mediasi di Indonesia berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2022</b>
Pengajuan Gugatan	Pada prinsipnya, dalam Mediasi di Malaysia tidak perlu ada pengajuan gugatan terlebih dahulu. Para Pihak dapat mendaftarkan perkara untuk dilakukan Mediasi.	Perlu adanya pengajuan gugatan terlebih dahulu apabila Mediasi dilakukan di Pengadilan. Penggugat terlebih dahulu mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan.
Kaukus	Wajib untuk melakukan Kaukus.	Tidak ada kewajiban.
Platform untuk Melaksanakan Mediasi secaraElektronik	<i>Skype for Business.</i>	Tidak ditentukan.
Kegagalan Mediasi	Perkara bisa diajukan gugatannya ke Pengadilan atau dilanjutkan pada proses Pengadilan atau dilakukan arbitrase.	Perkara dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya, yakni pembacaan gugatan.

Prosedur Elektronik	Mediasi	Diatur, mulai dari pengisian formulir sampai dengan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian.	Tidak diatur, disamakan dengan Mediasi secara tatap muka.
------------------------	---------	---	---



## Lampiran



### FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

#### SURAT TUGAS

Nomor: E.2.c/718/FH-UMM/IX/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:

1. Nama : Sofyan Arief, SH., M.Kn  
Pembimbing I
2. Nama : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H  
Pembimbing II

Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S-1)

Nama : Muhammad Subhan Karantu  
NIM : 201710110311400  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Tugas dilaksanakan sejak surat dikeluarkan sampai dengan 16 Maret 2022

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Malang, 16 September 2022

Dekan,



Kampus I: Jl. Banteng 1, Malang, Jawa Timur  
Kampus II: Jl. Bembenyan Sumber No.168 Malang, Jawa Timur  
Kampus III: Jl. Raya 1, Temon No.248 Malang  
E-mail: fakultashukum@umm.ac.id  
Telp: +62 341 511 257 (Jl. Banteng); +62 341 562 380 (Jl. Bembenyan); +62 341 812 414 (Raya 1)  
E-mail: fahum@umm.ac.id

Dipindai dengan CamScanner



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Paw. 124, 125, 126, 128

**KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

1. Nama Mahasiswa : MUHAMMAD SUBHAN KARANTU  
2. No. Induk Mahasiswa : 201710000311400  
3. Judul Tugas Akhir : ANALISIS YURIDIS NORMATIF PROSEDUR MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN (STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN MALAYSIA)  
4. Tanggal Seminar  
Proposal Tugas Akhir :  
5. Dosen Pembimbing : 1. SOFYAN ARIEF, SH., M.Kn.  
2. YOHANA PUSETIASARI WAFOYO, SH., M.H  
6. Jadwal bimbingan : Mulai ..... Tgl. s/d.....

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan Pemb. I	Tanda Tangan Pemb. II	Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
1.	2/2 2023	/		Rev. Bab I
2.	2/8 2023	/		Rev. Bab I Uraian Bab II
3.	7/2 2024	/		Revisi I Revisi Bab II
4.	3/4 2024	/		Rev. Bab II Uraian Bab III
5.	9/4 2024	/		Rev. Bab II
6.	23/4 2024	/		Konsultasi + Revisi Bab I
7.	26/4 2024	/		Acc Bab I ? Rev. Bab II
8.	25/4 2024	/		Rev. Bab IV
9.	26/4 2024	/		Rev. Bab II
10.	26/4 2024	/		Rev. Bab II

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan Pemb. I	Tanda Tangan Pemb. II	Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
1.	26/4 2024	/		Revisi III
2.	27/4 2024	/		Rev. Bab IV
3.	27/4 2024	/		Acc Bab II Konsultasi Bab III
4.	29/4 2024	/		Acc Bab III
5.	30/4 2024	/		Rev. Bab I SGA 10
6.	30/4 2024	/		Acc Bab II Feedback
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				
57.				
58.				
59.				
60.				
61.				
62.				
63.				
64.				
65.				
66.				
67.				
68.				
69.				
70.				
71.				
72.				
73.				
74.				
75.				
76.				
77.				
78.				
79.				
80.				
81.				
82.				
83.				
84.				
85.				
86.				
87.				
88.				
89.				
90.				
91.				
92.				
93.				
94.				
95.				
96.				
97.				
98.				
99.				
100.				
101.				
102.				
103.				
104.				
105.				
106.				
107.				
108.				
109.				
110.				
111.				
112.				
113.				
114.				
115.				
116.				
117.				
118.				
119.				
120.				
121.				
122.				
123.				
124.				
125.				
126.				
127.				
128.				
129.				
130.				
131.				
132.				
133.				
134.				
135.				
136.				
137.				
138.				
139.				
140.				
141.				
142.				
143.				
144.				
145.				
146.				
147.				
148.				
149.				
150.				
151.				
152.				
153.				
154.				
155.				
156.				
157.				
158.				
159.				
160.				
161.				
162.				
163.				
164.				
165.				
166.				
167.				
168.				
169.				
170.				
171.				
172.				
173.				
174.				
175.				
176.				
177.				
178.				
179.				
180.				
181.				
182.				
183.				
184.				
185.				
186.				
187.				
188.				
189.				
190.				
191.				
192.				
193.				
194.				
195.				
196.				
197.				
198.				
199.				
200.				
201.				
202.				
203.				
204.				
205.				
206.				
207.				
208.				
209.				
210.				
211.				
212.				
213.				
214.				
215.				
216.				
217.				
218.				
219.				
220.				
221.				
222.				
223.				
224.				
225.				
226.				
227.				
228.				
229.				
230.				
231.				
232.				
233.				
234.				
235.				
236.				
237.				
238.				
239.				
240.				
241.				
242.				
243.				
244.				
245.				
246.				
247.				
248.				
249.				
250.				
251.				
252.				
253.				
254.				
255.				
256.				
257.				
258.				
259.				
260.				
261.				
262.				
263.				
264.				
265.				
266.				
267.				
268.				
269.				
270.				
271.				
272.				
273.				
274.				
275.				
276.				
277.				
278.				
279.				
280.				
281.				
282.				
283.				
284.				
285.				
286.				
287.				
288.				
289.				
290.				
291.				
292.				
293.				
294.				
295.				
296.				
297.				
298.				
299.				
300.				
301.				
302.				
303.				
304.				
305.				
306.				
307.				
308.				
309.				
310.				
311.				
312.				
313.				
314.				
315.				
316.				
317.				
318.				
319.				
320.				
321.				
322.				
323.				
324.				
325.				
326.				
327.				
328.				
329.				
330.				
331.				
332.				
333.				
334.				
335.				
336.				
337.				
338.				
339.				
340.				
341.				
342.			</	

## DAFTAR PUSTAKA

- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, cet. 6,  
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 5.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* h 31.
- Anita Afriana dan Chandrawulan, “Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhanan  
di Indonesia,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 1, (2019), hlm. 55
- Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, *Laporan  
Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa  
Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian  
Sengketa yang Terkait dengan Pengadilan)*, (Jakarta: Mahkamah Agung  
RI, 2000), hlm. 5.
- Depri Liber Sonata. 2017. *Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas  
Dari Metode Meneliti Huku. lex crimen.* Volume 8. No.1. h. 25.
- Depri Liber Sonata. 2017. *Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas  
Dari Metode Meneliti Huku. lex crimen.* Volume 8. No.1. h. 28.
- Yudha Bhakti Ardiwisastra. 2012. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*,  
*PT.Alumni, Bandung.h 11.*
- Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan  
Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009) h 2.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus  
Besar Bahasa Iindonesia (Jakarta: departemen pendidikan dan  
kebudayaan, 1988), 569. 2

Garry Goopaster, Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi (Jakarta: ELIPS Project. 1993), h 21

Dadi Suryandi, "Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum,"

Wika Yudha Santy, "Perbandingan Hukum antara Mediasi dan Wakai," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6 No. 1, (2015), hlm. 119.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Instruksi Mahkamah Agung RI, SEMA No. 1 Tahun 2002, Diktum 2.

Nurnaningsih Amriani, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,(Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), h 31.

Susanti Adi Nugraho, Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta, PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm 25.

Muhammad Saifullah, Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 12

Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) ( Bogor: GhaliaIndonesia, 2010), h 20

*Practice Direction Malaysia Number 5 of 2010 on Mediation*, Direction of Mediation, Introduction.

Choy, Hee, dan Siang, "*Court-Annexed Mediation*" h 59

Zil Aidi, "Mediasi Elektronik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri pada Era Pandemi COVID-19," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, h 134

Choong Yeow Choy, Tie Fatt Hee, dan Christina Ooi Su Siang, "*Court-Annexed Mediation Practice in Malaysia: What the Future Holds*," *University of Bologna Law Review*, Vol. 1 No. 2 (2016), h . 272.

Choy, Hee, dan Siang, "*Court-Annexed Mediation*" h. 227.

Diana Cheak, "What is Mediation?," Mahwengkwai & Associates, 7 Oktober 2019, tersedia pada <https://mahwengkwai.com/mediation-process-mechanism/>, diakses pada tanggal 5 November 2022.

Choy, Hee, dan Siang, "*Court-Annexed Mediation*," h 157.

United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution (*New York: United Nations Commission on International Trade Law, 2017*), h 2.

Leah Wing, "*Ethical Principles for Online Dispute Resolution: A GPS Device for the Field*," *International Journal of Online Dispute Resolution*, 3(1) (2016), hlm. 27. dan Esther van den Heuvel, "*Online Dispute Resolution as a Solution to Cross Border E-Disputes: An introduction to ODR*." h 11.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Muhammad Subhan Karantu

Nim : 201710110311400

**Dengan Judul Skripsi :**

“Analisis Yuridis Normatif Prosedur Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan (Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang 02 Mei 2024

  
Dwi Ratna Sari H. ST MT.  
Cholidah, SH., MH  
An Ka. Prodi Hukum  
Selaras Hukum.

LOLOS  
PLAGIASI